

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pengolakasian bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018;

c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Gampong.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik, Imum Gampong dan perangkat Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik, yang terdiri dari sekretariat Gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau orang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun;
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DARAH

Pasal 2

(1) Rincian Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Rincian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

SUMBER DANA DAN ALOKASI

Pasal 3

(1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari APBK Bireuen Tahun Anggaran 2018.

(2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Pemerintah Gampong melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dan dituangkan dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Pasal 4

(1) Alokasi dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

(2) Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong merupakan Hasil Perhitungan berdasarkan Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018.

(3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dibagi dengan perimbangan 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Gampong.

Pasal 5

(1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan bagian untuk Pemerintah Gampong dengan rincian sebagai berikut:
   a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Gampong;

b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Gampong.

(2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah PDRD merata}}{\text{Jumlah Gampong Se Kabupaten}}$$

(3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan formula sebagai berikut:

a. Koefisien = $\frac{\text{Jumlah Realisasi PDRD Gampong}}{\text{Total Realisasi PDRD Kabupaten}}$

b. Jumlah PDRD Per Gampong = Koefisien x Jumlah PDRD Proporsional

BAB IV
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHPDRD) dilakukan melalui pemindanbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong;

(2) Penyaluran DBHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per semester :
a. semester I sebesar 50% (lima puluh persen) setelah APBG disahkan;
b. semester II sebesar 50 % (lima puluh persen) setelah penyampaian laporan pertangungjawaban semester I.

Pasal 7

(1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Gampong dipergunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

(2) Prioritas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

a. Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Nasional Tingkat Gampong.

b. Kegiatan keagamaan seperti MTQ dan kegiatan lainnya.

c. Pemberian bantuan peralatan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

d. Pemberian bantuan untuk pelaksanaan itsbat nikah bagi keluarga kurang mampu.

(3) Seluruh kegiatan yang di danai melalui dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disepakati dalam musyawarah Gampong;

(4) Apabila kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, dana dimaksud dapat dipergunakan untuk kegiatan Gampong lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 368

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006